

PEMAHAMAN MENDALAM TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DI INDONESIA:
REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN KEPATUHANFebri Elianti Sanhy Sinaga¹, Sabhi Febrian², Tri Annisa Audina Lubis³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

febrieliantisanhysinaga@gmail.com, sabhifebrian06@gmail.com, triaudinalubis@gmail.com**Abstract**

Income Tax Article 21 (PPH Pasal 21) is a crucial component of Indonesia's taxation system, imposed on domestic individual taxpayers in connection with employment, services, or specific activities. This article aims to provide an in-depth analysis of the regulations, withholding mechanisms, reporting procedures, and implementation challenges of PPh Article 21. Using a descriptive qualitative approach and literature review of relevant legal frameworks, the findings reveal that despite ongoing digital transformation in tax administration, challenges remain, including limited taxpayer understanding, technical errors by tax withholders, and lack of tax education. Therefore, improving tax literacy, optimizing digital systems, and strengthening integrated supervision are essential strategies to enhance the effectiveness and compliance of PPh Article 21 implementation.

Keywords: Income Tax, Article 21, Tax Compliance

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek regulasi, mekanisme pemotongan, pelaporan, serta tantangan dalam implementasi PPh Pasal 21. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan Indonesia terus mengalami digitalisasi, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman wajib pajak, kesalahan teknis oleh pemotong pajak, dan kurangnya edukasi pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak, optimalisasi sistem digital, dan pengawasan yang terintegrasi menjadi solusi penting guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan dalam penerapan PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Kepatuhan Pajak

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright :** author**Publish by :** musytari

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% terhadap penerimaan negara, menjadikannya tulang punggung utama dalam pembiayaan berbagai program pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam konteks tersebut, Pajak Penghasilan (PPH) menjadi salah satu jenis pajak strategis yang dikenakan terhadap subjek pajak baik perorangan maupun badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Salah satu bagian penting dari PPh adalah PPh Pasal 21, yang khusus mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 erat kaitannya dengan sektor ketenagakerjaan, karena menyangkut gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan, pejabat, konsultan, dan pekerja lepas. Dengan kata lain, PPh Pasal 21 menjadi salah satu bentuk kontribusi langsung masyarakat pekerja terhadap penerimaan negara.

Kewajiban pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 tidak hanya menjadi tanggung jawab individu sebagai wajib pajak, melainkan juga melekat pada peran pemberi kerja, bendahara pemerintah, lembaga pendidikan, maupun institusi lainnya yang berfungsi sebagai pemotong dan penyetor pajak. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena tidak semua pihak memahami secara mendalam mekanisme perhitungan, pengenaan tarif, serta batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku. Selain itu, pemahaman yang kurang terhadap perubahan regulasi yang cukup dinamis sering kali menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai sistem elektronik untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, seperti e-Bupot, e-SPT, dan e-Filing. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi entitas kecil dan menengah yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan sistem digital atau tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perpajakan. Di sisi lain, kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, meskipun berbagai insentif dan kebijakan relaksasi telah dilakukan.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian akademik yang tidak hanya menjelaskan aspek teknis dan hukum dari PPh Pasal 21, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi, peran, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Dengan pemahaman yang komprehensif dan implementasi yang akurat, diharapkan PPh Pasal 21 dapat menjadi instrumen fiskal yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2005), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak, mereka tidak secara langsung menerima layanan atau imbalan tertentu dari pembayaran tersebut. Fungsi pajak lebih bersifat kolektif dan menyasar kepentingan publik secara keseluruhan. (Sinaga, 2018).

Pajak juga memiliki sifat memaksa, dalam arti setiap warga negara atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif (misalnya status sebagai subjek pajak dalam negeri) dan syarat objektif (seperti memiliki penghasilan di atas batas yang ditetapkan), wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks negara modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat redistribusi kesejahteraan. Melalui kebijakan pajak yang adil dan progresif, pemerintah dapat memperkecil kesenjangan ekonomi antarkelompok

masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong investasi melalui kebijakan insentif pajak tertentu.

Teori Pemungutan Pajak

Dalam teori perpajakan, terdapat beberapa pendekatan dan prinsip dasar yang mendasari kebijakan pemungutan pajak oleh negara. Di antaranya adalah:

a. Teori Asas Keseimbangan (Equity Theory)

Teori ini menekankan bahwa dalam sistem pemungutan pajak harus diterapkan asas keadilan, baik keadilan horizontal (antara wajib pajak dengan penghasilan sama dikenai pajak yang sama) maupun keadilan vertikal (semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula pajak yang dibayar). Pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomis wajib pajak (ability to pay) agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Teori ini menjadi dasar penting dalam merancang sistem pajak progresif yang adil dan proporsional.

b. Teori Gaya Pikul (Ability to Pay Principle)

Teori ini mendasari pemikiran bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kapasitas atau kemampuan membayar dari setiap individu. Dengan kata lain, setiap orang dikenakan beban pajak sesuai dengan tingkat penghasilan atau kekayaannya. Prinsip ini diterapkan dalam tarif pajak progresif, seperti yang digunakan dalam PPh Pasal 21, di mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi pula persentase pajak yang dikenakan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan fiskal, sekaligus mencegah beban pajak menimpa secara tidak proporsional kepada mereka yang memiliki penghasilan rendah.

c. Teori Kontribusi Balik (Benefit Theory)

Teori ini menyatakan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara sebagai imbalan atas manfaat yang telah mereka terima dari negara. Artinya, seseorang membayar pajak sesuai dengan tingkat manfaat publik yang dinikmatinya, seperti infrastruktur, keamanan, dan layanan publik lainnya. Namun, teori ini sering kali dianggap kurang relevan dalam praktik modern karena tidak semua manfaat dari negara dapat diukur secara langsung. Sebagai contoh, seorang warga negara mungkin tidak menggunakan semua layanan publik, tetapi tetap berkewajiban membayar pajak demi keberlanjutan negara.

Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (sebagai pegawai atau bukan pegawai), jasa, atau kegiatan tertentu. (Harefa, 2021).

Jenis penghasilan ini mencakup gaji, honorarium, tunjangan, upah, bonus, uang pensiun, dan pembayaran lainnya yang bersifat imbalan atas jasa atau pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), disebutkan bahwa pihak pemberi penghasilan (biasanya pemberi kerja, perusahaan, instansi pemerintah, atau badan lain) berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara. (Rizkina, 2021). Dengan demikian, beban administrasi perpajakan dalam hal ini tidak sepenuhnya berada pada wajib pajak (individu), tetapi juga melibatkan pihak pemotong sebagai perantara.

PPh Pasal 21 mencerminkan prinsip pemajakan langsung atas penghasilan pribadi, serta menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip "ability to pay" melalui struktur tarif progresif. Skema ini membantu pemerintah memperoleh penerimaan negara sekaligus tetap menjaga keadilan fiskal, dengan tidak membebani secara berlebihan individu berpenghasilan rendah

Pembahasan

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup PPh Pasal 21

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang sering dikenal dengan PPh Pasal 21, merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik dari pekerjaan maupun pemberian jasa tertentu. Landasan hukum dari PPh Pasal 21 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kewajiban perpajakan. Dasar utama dari PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan sistem perpajakan nasional. Perubahan terakhir tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP lahir sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efektif, dan efisien, serta menyesuaikan kebijakan pajak Indonesia dengan standar internasional. (Simanjuntak, 2022).

Selain dari undang-undang induk, pelaksanaan teknis PPh Pasal 21 juga diatur secara lebih rinci dalam peraturan pelaksana. Salah satu regulasi penting dalam hal ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Petunjuk Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. Peraturan ini memberikan pedoman operasional bagi wajib pajak, khususnya pemberi kerja dan pemotong pajak, agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam regulasi ini dijelaskan mekanisme perhitungan pajak, cara pengisian bukti potong, waktu penyetoran dan pelaporan, serta sanksi administratif jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan adanya regulasi teknis ini, maka pelaksanaan PPh Pasal 21 dapat berjalan lebih sistematis dan akuntabel.

Ruang Lingkup PPh Pasal 21

Ruang lingkup PPh Pasal 21 sangat luas karena mencakup hampir seluruh penghasilan yang diterima individu sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Secara umum, pajak ini dikenakan kepada beberapa kelompok penerima penghasilan, yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, dan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. (Adinda Labiba Ufairah Financy, 2023) Pegawai tetap adalah individu yang memiliki hubungan kerja formal dan menerima penghasilan secara rutin dari pemberi kerja, baik berupa gaji pokok, tunjangan, honorarium, atau fasilitas lainnya yang bersifat finansial. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap merupakan objek utama dari PPh Pasal 21 dan wajib dipotong serta dilaporkan oleh pemberi kerja setiap bulan. Selanjutnya, terdapat kategori pegawai tidak tetap, yang meliputi tenaga kerja lepas, harian, borongan, atau pekerja lainnya yang menerima upah tidak secara tetap atau rutin. Mereka juga dikenai PPh Pasal 21 dengan perhitungan yang berbeda dari pegawai tetap, karena penghasilan mereka cenderung fluktuatif dan tidak memiliki dasar gaji bulanan. (Budhi Purwantoro Jati, 2023) Kategori lainnya adalah penerima pensiun, baik yang menerima secara langsung dari dana pensiun yang telah disahkan oleh otoritas pajak maupun dari instansi pemerintah atau swasta. Meskipun telah pensiun, penghasilan yang diterima masih termasuk objek pajak karena sifatnya sebagai penghasilan rutin.

Lebih lanjut, PPh Pasal 21 juga berlaku bagi individu yang bukan merupakan pegawai, tetapi memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan. Kelompok ini meliputi tenaga ahli seperti konsultan, pengacara, dokter, notaris, akuntan, dan arsitek, serta pengisi acara, pembicara seminar, dan profesi lainnya yang memberikan layanan secara profesional. (Mutiara

Dewi, 2024) Meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja tetap dengan pihak pemberi jasa, penghasilan yang mereka terima tetap menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21. (Yagi, 2024) Dalam konteks ini, pihak yang membayar imbalan kepada penyedia jasa berkewajiban melakukan pemotongan pajak sebelum membayar honorarium atau fee yang telah disepakati. Pelaksanaan PPh Pasal 21 tidak hanya penting dari sisi regulasi, tetapi juga berperan besar dalam mendukung penerimaan negara. Pajak dari sektor penghasilan pribadi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, terutama dalam membiayai pembangunan dan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi pemberi kerja sebagai pemotong pajak, maupun individu penerima penghasilan sebagai subjek pajak. Melalui reformasi administrasi perpajakan seperti digitalisasi sistem pelaporan dan penyetoran pajak (misalnya dengan aplikasi e-Bupot dan DJP Online), diharapkan pelaksanaan PPh Pasal 21 menjadi lebih mudah, transparan, dan akurat.

Sebagai kesimpulan, PPh Pasal 21 memiliki dasar hukum yang kokoh dan ruang lingkup yang komprehensif dalam mengatur pajak atas penghasilan individu di Indonesia. Peraturan yang terus diperbarui mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adaptif dan inklusif. Kepatuhan dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan PPh Pasal 21 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi aktif masyarakat dalam membangun negeri.

Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu instrumen utama dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor individu atau orang pribadi. PPh Pasal 21 secara khusus dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Untuk menjamin penerapan PPh Pasal 21 yang efektif, negara telah menetapkan sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sebagai mekanisme formal yang harus dilaksanakan oleh pihak pemberi kerja atau pembayar penghasilan. (Muhammad I. Amal, 2021) Ketiga tahapan ini menjadi satu kesatuan proses administratif yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai penerimaan penghasilan. Pelaksanaan mekanisme ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan fiskal suatu entitas terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemotongan

Pemotongan adalah proses pertama dalam mekanisme administrasi PPh Pasal 21. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan, seperti perusahaan, instansi pemerintahan, yayasan, lembaga, atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar gaji, honorarium, upah, tunjangan, atau bentuk penghasilan lainnya kepada individu. Pihak ini disebut sebagai pemotong pajak dan bertindak sebagai perpanjangan tangan dari negara untuk menghimpun pajak secara langsung dari sumber penghasilan. (Susanto, 2021) Dasar penghitungan pajak yang dipotong adalah penghasilan bruto, yaitu total penghasilan kotor yang diterima oleh individu dalam suatu masa pajak. Dari jumlah ini, akan dikurangkan komponen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan status perorangan (lajang, menikah, memiliki tanggungan, dan sebagainya). Besaran PTKP ditetapkan pemerintah dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan ekonomi nasional.

Setelah dikurangi PTKP, sisa penghasilan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang kemudian dikenai pajak berdasarkan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif ini dimulai dari 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta per tahun, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Mekanisme ini berlaku berbeda tergantung status wajib pajak: pegawai tetap, pegawai

tidak tetap, atau bukan pegawai (seperti konsultan, pengisi acara, tenaga ahli independen, dan sebagainya).

Perhitungan pemotongan harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan yang berdampak pada hak penerima penghasilan maupun kewajiban perpajakan pemotong. Kesalahan dalam pemotongan bisa menimbulkan kelebihan atau kekurangan bayar, serta berpotensi dikenakan sanksi administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyetoran

Setelah pajak dipotong, langkah berikutnya adalah melakukan penyetoran ke kas negara. Penyetoran pajak merupakan bentuk transfer kewajiban dari pihak pemotong ke pemerintah, dan menjadi salah satu indikator kepatuhan dalam sistem perpajakan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, jika pajak dipotong pada bulan Januari, maka penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 Februari. (Raudathul Jannah Lubis, 2022).

Saat ini, penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan melalui sistem e-Billing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak membuat kode billing yang digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi, kantor pos, atau kanal pembayaran elektronik lainnya. Bukti dari penyetoran ini disebut sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN), yang memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen validasi pembayaran pajak.

Penting untuk dicatat bahwa keterlambatan penyetoran akan dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, ketepatan waktu dan akurasi nominal dalam proses penyetoran menjadi aspek krusial yang harus dipenuhi oleh pihak pemotong pajak.

Pelaporan

Langkah terakhir dalam mekanisme PPh Pasal 21 adalah pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan dilakukan dalam bentuk pengisian dan pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, yang memuat seluruh informasi terkait penghasilan, pajak yang dipotong, dan penyetoran yang telah dilakukan selama satu masa pajak. SPT Masa ini harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak selesai. Jika pemotongan dilakukan pada bulan Januari, maka SPT Masa PPh Pasal 21 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Februari. (Herawati, 2022).

Pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem e-Filing DJP Online, yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan e-Filing, pemotong pajak dapat mengunggah file CSV SPT, memasukkan data lampiran, dan mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah bahwa pelaporan telah dilakukan.

Selain itu, pemotong pajak juga berkewajiban untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada setiap penerima penghasilan. Bukti potong ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pemotongan yang sah, tetapi juga menjadi dokumen penting bagi karyawan atau penerima penghasilan dalam menyusun SPT Tahunan Orang Pribadi.

Dengan adanya mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang jelas, sistem PPh Pasal 21 dirancang untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak atas penghasilan individu. Ketiga tahapan ini membentuk siklus perpajakan yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dari setiap pemotong dan penerima penghasilan dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi fiskal. Seiring perkembangan teknologi dan reformasi perpajakan, pelaksanaan ketiga tahapan tersebut kini semakin mudah diakses melalui sistem digital, namun tetap menuntut pemahaman dan kedisiplinan yang tinggi dari para pelaksana di lapangan.

Tantangan dalam Implementasi PPh Pasal 21

Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dari para wajib pajak, terutama individu dan pelaku usaha kecil, terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. Banyak wajib pajak yang masih mengandalkan asumsi atau informasi tidak resmi dalam menentukan besaran pajak yang harus dipotong atau dilaporkan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, kesalahan dalam penghitungan dan pemotongan pajak kerap terjadi akibat kurangnya ketelitian atau ketidakpahaman petugas pajak internal, seperti staf akuntansi atau bendahara di instansi pemerintah dan perusahaan. Perhitungan PPh Pasal 21 membutuhkan ketelitian tinggi karena melibatkan unsur tarif progresif, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan komponen penghasilan lainnya. Kesalahan sekecil apa pun dapat berdampak pada kelebihan atau kekurangan bayar pajak, yang pada akhirnya menimbulkan masalah administratif dan potensi sanksi dari otoritas pajak.

Tantangan lainnya muncul dalam bentuk ketidakpatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Beberapa pihak melakukan pelaporan tidak tepat waktu atau bahkan sengaja menghindari pelaporan sebagai bentuk penghindaran pajak. Faktor ini memperparah tingkat kepatuhan fiskal nasional dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kelalaian ini bisa terjadi karena kurangnya kontrol internal, beban kerja yang tinggi, atau minimnya pemahaman terhadap batas waktu dan konsekuensi hukum yang berlaku.

Perubahan regulasi perpajakan yang cukup cepat dan dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah kerap melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan perpajakan, misalnya melalui penerbitan peraturan menteri keuangan atau surat edaran direktorat jenderal pajak. Meskipun bertujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan nasional, perubahan yang terlalu sering ini membuat banyak perusahaan dan petugas pemotong kewalahan dalam menyesuaikan kebijakan yang baru, terutama jika tidak disertai dengan sosialisasi dan pelatihan yang memadai.

Di sisi lain, digitalisasi sistem perpajakan yang sedang digalakkan pemerintah melalui platform e-Filing, e-Billing, dan e-SPT masih menghadapi kendala dalam pemerataan penerapan di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah-daerah terpencil atau dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai, implementasi sistem digital ini belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas pelaporan dan kepatuhan antara wajib pajak yang berada di pusat kota dan mereka yang berada di wilayah pelosok. Maka, meskipun digitalisasi merupakan langkah positif dalam modernisasi administrasi pajak, keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya dan sarana pendukung yang merata di seluruh daerah.

Dengan demikian, tantangan dalam implementasi PPh Pasal 21 memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Diperlukan upaya bersama dalam bentuk peningkatan literasi perpajakan, pembinaan teknis, penyederhanaan regulasi, serta pemerataan akses teknologi untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi dan Edukasi Pajak untuk PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Agar pemungutan PPh Pasal 21

berjalan efektif dan efisien, dibutuhkan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, meliputi edukasi, teknologi, regulasi, dan insentif. Berikut penjelasan rinci tentang beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh:

1. Sosialisasi dan Pelatihan Rutin bagi Petugas Pemotong dan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah kunci utama dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta petugas pemotong pajak (biasanya bagian HRD atau bendahara perusahaan). Program sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan sistematis dapat membekali mereka dengan informasi terbaru terkait regulasi perpajakan, mekanisme pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Pelatihan praktis juga penting agar petugas pemotong dapat menjalankan tugas dengan benar, memahami kesalahan umum yang harus dihindari, dan mampu menggunakan aplikasi pelaporan secara optimal. (Wijayanti, 2021). Edukasi ini juga dapat menjawab berbagai kendala teknis yang dihadapi selama proses pemotongan dan pelaporan.

2. Penyederhanaan Regulasi dan Konsistensi dalam Penerapannya

Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kompleksitas peraturan perpajakan yang berubah-ubah dan terkadang sulit dipahami oleh pelaku usaha dan individu. Penyederhanaan regulasi dapat membuat proses pemahaman dan penerapan pajak menjadi lebih mudah dan transparan.

Selain itu, konsistensi dalam penerapan regulasi oleh otoritas pajak perlu dijaga agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum. Ketika wajib pajak dan petugas memahami dengan jelas aturan yang berlaku tanpa ada ambiguitas, kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak akan meningkat secara signifikan. (Prasetyo, 2020)

3. Pemanfaatan Teknologi untuk Mempermudah Pelaporan

Teknologi merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi pajak. Penggunaan sistem elektronik seperti:

- e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) untuk pelaporan pajak secara digital,
 - e-Faktur yang membantu dalam pembuatan faktur pajak elektronik,
 - e-Bupot untuk membuat bukti potong elektronik PPh Pasal 21,
- memungkinkan proses pelaporan yang lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan manual. Integrasi teknologi juga memudahkan wajib pajak untuk mengakses data, memonitor status pelaporan, dan mengurangi beban administrasi yang sering menjadi alasan keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

4. Insentif dan Penghargaan bagi Wajib Pajak yang Patuh

Penguatan motivasi wajib pajak untuk patuh bukan hanya dengan pemberian sanksi, tetapi juga dengan memberikan insentif dan penghargaan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan kemudahan layanan, pengurangan tarif tertentu, atau penghargaan khusus bagi wajib pajak yang konsisten melaporkan dan membayar PPh Pasal 21 tepat waktu dan dengan benar. Pendekatan ini menciptakan suasana positif dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial serta loyalitas wajib pajak terhadap negara. Hal ini juga dapat meningkatkan citra perpajakan sebagai bagian dari kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Optimalisasi PPh Pasal 21 bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun kesadaran dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui edukasi berkelanjutan, regulasi yang jelas dan sederhana, pemanfaatan teknologi modern, serta sistem penghargaan yang efektif, efektivitas pemungutan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor ini dapat optimal tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan.

Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memegang peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam menjangkau sumber penerimaan negara dari individu yang memperoleh penghasilan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu. Sebagai jenis pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan karyawan, profesional, dan pihak-pihak lain yang menerima imbalan jasa, PPh Pasal 21 menjadi jembatan antara kebijakan fiskal pemerintah dan kontribusi langsung masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan nasional.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dan ketentuan teknis terkait PPh Pasal 21 telah diatur secara rinci melalui undang-undang dan peraturan pelaksana, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi rendahnya pemahaman sebagian wajib pajak dan pemotong pajak terhadap aturan dan prosedur yang berlaku, kesalahan dalam penghitungan pajak akibat kurangnya pemahaman terhadap unsur penghasilan kena pajak dan tarif progresif, hingga keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan akibat keterbatasan sistem atau sumber daya manusia yang tersedia.

Lebih jauh, faktor kepatuhan pajak—baik dari segi administratif maupun moral—masih menjadi variabel penting yang memengaruhi efektivitas pemungutan PPh Pasal 21. Hal ini mengisyaratkan bahwa edukasi perpajakan yang berkelanjutan perlu digencarkan, tidak hanya bagi wajib pajak, tetapi juga bagi pihak pemotong, seperti bendahara instansi pemerintah, HRD perusahaan, dan pelaku UMKM. Penyederhanaan regulasi, penyediaan panduan teknis yang aplikatif, serta penguatan sistem pelaporan digital (seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Bupot) juga menjadi faktor pendukung yang krusial dalam meningkatkan kepatuhan dan akurasi administrasi pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi perpajakan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan dan diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk menutup celah ketidakterjangkauan informasi dan mendorong percepatan transformasi sistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap PPh Pasal 21 tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga menjadi kunci dalam membentuk budaya pajak yang sehat dan partisipatif. Pajak tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban yang membebani, tetapi sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara dalam menopang pembangunan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, tenaga kerja, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, adaptif, dan berdaya saing di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Labiba Ufairah Financy, R. A. (2023). Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol. 9 No. 2.
- Budhi Purwantoro Jati, S. B. (2023). Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien. *Measurement Jurnal Akuntansi*, Vol. 17, No. 2.
- Harefa, F. &. (2021). Analisis mekanisme administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada kantor jasa akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2).
- Herawati, E. W. (2022). Analisis Implementasi PER-31/PJ/2012 terhadap Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 (Studi Kasus pada PT Pupuk Kaltim). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, Vol. 3, No.2 .

- Muhammad I. Amal, H. K. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 9 No 3.
- Mutiara Dewi, R. Z. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol 1, No.4.
- Prasetyo, A. &. (2020). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak di Indonesia. . *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 120-134.
- Raudathul Jannah Lubis, F. I. (2022). Tinjauan atas Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi UNPAM*.
- Rizkina, M. A. (2021). Efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada Kantor DJP Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 12-26.
- Simanjuntak, B. T. (2022). Studi kasus: Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 16 No. 1.
- Sinaga, N. (2018). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 1-15.
- Susanto, A. A. (2021). Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 3.
- Wijayanti, D. &. (2021). Strategi Optimalisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. . *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 12(1), 45-56.
- Yagi, G. L. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Riset Perbankan. Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 8 No. 1.